

Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia

Primerta Putri Hapsari¹, Salsabila Shafa Khairunnisa², Baidhowi³

¹Universitas Negeri Semarang

²Universitas Negeri Semarang

³Universitas Negeri Semarang

E-mail: primertahapsari264@students.unnes.ac.id¹, salsabilask1802@students.unnes.ac.id², baidhowi@mail.unnes.ac.id³

Article History:

Received: 12 April 2025

Revised: 30 Mei 2025

Accepted: 09 Juni 2025

Keywords: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan, Pengawasan

Abstract: Sistem perbankan di Indonesia diatur oleh dua regulasi utama. Regulasi pertama mengatur tentang bank sentral, sementara regulasi kedua berfokus pada industri perbankan secara keseluruhan. Untuk mencapai kondisi perbankan yang kokoh dan stabil, aktivitas operasional bank selalu berada di bawah pengawasan Bank Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai otoritas bank sentral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yang melibatkan pengkajian literatur dan analisis dan mengimplementasikan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara BI dan OJK sangat penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan resilien. BI berperan dalam pengawasan makroprudensial, sementara OJK mengawasi sektor jasa keuangan secara mikroprudensial. Meskipun telah ada kebijakan yang berhasil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya transparansi di beberapa institusi keuangan juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kompetensi pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran regulasi. Keberhasilan pengaturan dan pengawasan oleh BI dan OJK sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara berbagai institusi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem perekonomian dalam skala nasional diimplementasikan dengan memperhatikan berbagai aspek fundamental, baik dalam ranah kebijakan fiskal maupun dalam domain kebijakan moneter, yang keduanya berpijak pada fondasi prinsip-prinsip yang identik. Prinsip-prinsip tersebut secara imperatif harus menjamin terciptanya atmosfer kebersamaan dalam aktivitas ekonomi, mengedepankan efisiensi yang disertai dengan keadilan distributif, memastikan pembangunan yang berkelanjutan, mengintegrasikan wawasan pelestarian lingkungan, memperkuat kemandirian ekonomi bangsa, serta secara konsisten menjaga keseimbangan antara kemajuan dengan kesatuan perekonomian nasional sebagai satu kesatuan yang utuh.

Hal mengenai keuangan telah tertera pada Pasal 23 D UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengatur dan memberikan legitimasi terhadap keberadaan institusi bank sentral yang dimiliki oleh negara, di mana aspek-aspek terkait struktur organisasi, kedudukan institusional, ruang lingkup kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta jaminan independensi dari lembaga tersebut diatur secara komprehensif melalui instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang hal tersebut.

Sistem perbankan di Indonesia diatur oleh dua regulasi utama. Regulasi pertama mengatur tentang bank sentral, sementara regulasi kedua berfokus pada industri perbankan secara keseluruhan. Institusi bank sentral sebelumnya ditetapkan melalui UU No.13/1968 tentang Bank Sentral, selanjutnya diubah dengan UU No.23/1999 tentang BI. Selanjutnya, regulasi ini mendapati transformasi melalui UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UU No. 23/1999 tentang BI.

Institusi bank sentral terus mengalami evolusi yang dinamis, terutama dipengaruhi oleh kebutuhan perkembangan ekonomi dalam negeri suatu negara dan transformasi struktur finansial global. Perkembangan ini tercermin dari posisi bank sentral yang awalnya merupakan bagian struktural dari pemerintahan, kini bertransformasi menjadi institusi publik yang bersifat mandiri. Ditinjau dari segi fungsionalitas, bank sentral yang semula hanya berperan sebagai Issuing Bank, kemudian mengembangkan fungsinya sebagai otoritas yang mengendalikan kebijakan moneter, memastikan penerapan mekanisme transaksi pembayaran, menetapkan regulasi dan melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan, hingga berkontribusi dalam menghasilkan dan mempertahankan stabilitas di dalam sistem keuangan secara keseluruhan.

Institusi finansial secara umum dan entitas perbankan secara khusus memiliki kedudukan yang krusial dan strategis dalam mendorong dinamika perekonomian sebuah negara. Fungsi utama dari institusi finansial adalah untuk mendistribusikan aliran dana dengan efektif. Ketika institusi finansial mengalami instabilitas dan tidak mampu beroperasi secara efisien, proses distribusi dana akan mengalami hambatan yang signifikan, sehingga kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu mekanisme transfer dana dari pihak-pihak yang memiliki surplus finansial kepada mereka yang sedang menghadapi defisit finansial (Wowor, Niwango, & Karwur, 2025).

Eksistensi institusi perbankan memiliki korelasi yang sangat erat dengan perkembangan dalam sektor perdagangan. Era modern yang kita jalani saat ini tak bisa dipisahkan dan seringkali bergantung ke layanan dan aktivitas yang disediakan oleh industri perbankan. UU No.6/2009 memberikan mandat untuk membentuk suatu badan pengawasan di sektor jasa keuangan. Badan pengawasan ini memiliki ruang lingkup yang komprehensif, meliputi industri lembaga keuangan, perlindungan risiko, simpanan hari tua, surat berharga, pendanaan usaha rintisan, serta badan

peminjaman, dan beragam institusi yang mengatur harta-harta yang bersumber dari publik.

Langkah kebijakan tersebut diimplementasikan dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang melanda sektor perbankan selama masa krisis, yang mengakibatkan likuidasi 21 (dua puluh satu) institusi perbankan swasta nasional oleh Bank Indonesia. Dalam proses tersebut, terungkap berbagai bentuk penyimpangan yang memunculkan pertanyaan kritis terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Situasi ini diperparah dengan munculnya kasus yang menimbulkan kontroversi ketika Bank Century ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank gagal yang berimplikasi sistemik terhadap perekonomian nasional. Semakin maraknya persoalan dalam industri jasa keuangan, khususnya di sektor perbankan, yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, telah memperkuat urgensi untuk membentuk sebuah lembaga pengawasan terintegrasi yang secara khusus berfokus pada pengawasan komprehensif terhadap sektor jasa keuangan.

Eksistensi perbankan dalam ekosistem bisnis bersifat imperatif bagi seluruh pelaku usaha. Secara normatif, UU Perbankan mendefinisikan bank sebagai: "institusi intermediasi finansial yang melakukan transformasi simpanan menjadi pembiayaan produktif untuk pemerataan kesejahteraan". Konstruksi hukum ini menegaskan peran ganda perbankan: sebagai mesin penggerak ekonomi sekaligus instrumen pemerataan pembangunan.

Untuk mencapai kondisi perbankan yang kokoh dan stabil, aktivitas operasional bank selalu berada di bawah pengawasan Bank Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai otoritas bank sentral. Bank Indonesia, dengan posisinya sebagai bank sentral, memiliki sasaran utama untuk mewujudkan dan mempertahankan stabilitas nilai mata uang rupiah. Dalam rangka merealisasikan sasaran tersebut, Bank Indonesia diamanatkan dengan beberapa tugas pokok sebagaimana tercantum dalam UU No.23/1999 Pasal 8 yang meliputi: Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam bidang moneter, Mengelola dan memastikan kelancaran dalam sistem pembayaran, Menetapkan regulasi dan melakukan fungsi pengawasan terhadap institusi perbankan.

Tantangan dan risiko yang dihadapi sektor perbankan berasal dari faktor internal maupun eksternal. Perkembangan pesat di lingkungan internal dan eksternal sistem perbankan serta kompleksitas risiko yang semakin meningkat dalam kegiatan usaha perbankan memerlukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan Manajemen Risiko yang efektif. Implementasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko sejak tahap awal, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, serta memfasilitasi evaluasi terhadap potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh institusi perbankan yang dapat berdampak pada aspek permodalan bank. Ketiadaan atau tidak memadainya sistem pengelolaan risiko yang tepat merupakan salah satu faktor fundamental yang berpartisipasi lahirnya kesulitan finansial (Sari, Hanum, & Rahmayati, 2022).

LANDASAN TEORI

A. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter Republik Indonesia, mengemban kedudukan selaku lembaga negara yang bersifat independen juga otonom, terhindar dari campur tangan Pemerintah maupun entitas eksternal lainnya, kecuali dalam kondisi-kondisi spesifik yang secara eksplisit diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter tertinggi di Republik Indonesia, memiliki kekebalan terhadap campur tangan dari pihak eksternal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Lembaga ini bahkan diwajibkan untuk menolak atau mengabaikan segala bentuk intervensi yang mungkin berasal dari entitas manapun. Status dan

posisi khusus ini dianggap krusial untuk memastikan Bank Indonesia bisa menjalankan peran serta fungsinya selaku pengelola kebijakan moneter dengan cara efektif serta efisien. Tujuan utama yang diemban oleh Bank Indonesia adalah guna meraih serta menjaga stabilitas nilai mata uang Rupiah. Berdasarkan catatan sejarah perbankan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui laman resminya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang lewat 6 Tahun 2009, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Regulasi ini memberikan penegasan serta memperjelas peran Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai *lender of the last resort*. Dalam menjalankan mandatnya, Bank Indonesia mengemban berbagai tugas pokok, termasuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional, serta menjalankan fungsi regulasi dan supervisi terhadap industri perbankan.

Bank Indonesia, pada hal menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan moneter, mengantongi serangkaian wewenang antara lain:

1. Menentukan sasaran-sasaran moneter dengan mengacu pada target laju inflasi yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.
2. Melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Penyelenggaraan operasi pasar terbuka di pasar uang, baik untuk transaksi Rupiah maupun valuta asing.
 2. Penetapan besaran tingkat diskonto.
 3. Penetapan batasan minimum cadangan wajib yang harus dipenuhi oleh bank.
 4. Pengaturan terkait pemberian kredit atau pembiayaan.

Di samping mengemban tanggung jawab utama dalam ranah moneter, bank sentral juga memainkan peranan signifikan dalam sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta sistem pembayaran, dengan tujuan fundamental untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Evolusi fungsi bank sentral terjadi secara dinamis sejalan dengan pertumbuhan sosial, ekonomi, serta politik yang berlangsung di suatu negara. Secara umum, historis menunjukkan bahwa bank sentral pada awalnya beroperasi sebagai bank komersial yang kemudian bertransformasi menjadi bank sentral dengan cakupan fungsi yang lebih luas (Permatasari, Rosyiah, & Agustyawati, 2024). Bank Indonesia mengedepankan sejumlah nilai strategis yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitasnya, yakni kepercayaan dan integritas yang kokoh, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, pengejaran keunggulan dalam kinerja, prioritas pada kepentingan umum, serta sinergi dan kerja sama tim yang efektif. Inti dari visi Bank Indonesia ialah evolusi sebagai lembaga bank sentral yang memiliki reputasi kredibel dan menjadi yang terdepan di tingkat regional, yang diwujudkan lewat penguatan atas nilai-nilai strategis yang dianutnya dan pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabilitas nilai tukar mata uang. Misi utama Bank Indonesia pada hakikatnya mencakup beberapa poin esensial, yaitu:

1. Berupaya mencapai kestabilan nilai mata uang Rupiah dan memastikan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter berfungsi secara efektif guna menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
2. Mendorong terciptanya sistem keuangan nasional yang beroperasi dengan efisien dan efektif, serta memiliki ketahanan yang kuat terhadap berbagai gejolak ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari eksternal, dengan tujuan mendukung alokasi sumber daya pendanaan atau pembiayaan yang memberikan kontribusi

signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Mengimplementasikan sistem pembayaran yang terjamin keamanannya, efisien dalam prosesnya, dan lancar dalam pelaksanaannya, yang memberikan dampak positif atas perekonomian secara keseluruhan, stabilitas moneter, juga stabilitas sistem keuangan, dengan senantiasa memperhatikan aspek perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat serta kepentingan nasional.
4. Mengembangkan dan mempertahankan kualitas organisasi serta sumber daya manusia Bank Indonesia yang berpegang teguh pada nilai-nilai strategis yang telah ditetapkan serta berorientasi pada kinerja yang unggul, serta menerapkan tata kelola (*governance*) yang berkualitas tinggi dalam rangka melaksanakan seluruh tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, serta Nilai-nilai Strategis yang telah ditetapkan, Bank Indonesia menetapkan sejumlah sasaran strategis yang berorientasi pada jangka menengah dan panjang, termasuk di antaranya adalah:

1. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi, baik yang bersumber dari sisi permintaan agregat maupun penawaran agregat dalam kerangka perekonomian nasional.
2. Memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar mata uang Rupiah terhadap berbagai mata uang asing yang relevan.
3. Mendorong pembentukan pasar keuangan yang memiliki likuiditas tinggi, kedalaman yang memadai, serta beroperasi secara efisien.
4. Memelihara kestabilan sistem keuangan melalui penguatan mekanisme pengawasan terhadap sistem pembayaran.
5. Mengimplementasikan program keuangan inklusif yang memiliki arah yang jelas, efisien dalam pelaksanaannya, serta sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan.
6. Memastikan keberlangsungan sistem pembayaran yang aman, efisien dalam operasionalnya, dan lancar dalam setiap transaksi.
7. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Bank Indonesia agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
8. Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi proses kerja melalui dukungan infrastruktur sistem informasi yang andal, budaya kerja yang produktif, serta tata kelola (*governance*) yang berkualitas tinggi.
9. Mempercepat penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi Bank Indonesia.
10. Memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait dan meningkatkan citra positif Bank Indonesia di mata publik.
11. Memastikan transisi fungsi pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan.

Bank Indonesia, pada daya tampungnya selaku bank sentral Republik Indonesia, memprioritaskan satu tujuan utama, yakni meraih serta mempertahankan kondisi stabil pada nilai mata uang Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah ini memiliki dua aspek fundamental, yaitu terjaganya daya beli mata uang terhadap barang dan jasa di pasar domestik, serta terjaganya stabilitas nilai tukarnya terhadap mata uang negara-negara lain di kancah internasional. Aspek pertama dapat diamati melalui perkembangan tingkat inflasi, di sisi lain aspek kedua tecermin dalam fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing. Tujuan tunggal ini dirumuskan secara jelas dan tegas untuk memperjelas sasaran yang harus diwujudkan oleh Bank Indonesia sekaligus batasan-batasan tanggung jawab yang diemban. Oleh karena itu, kinerja Bank Indonesia dalam mencapai

tujuan utamanya dapat dinilai secara objektif dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia berpegang pada tiga pilar utama yang saling mendukung, yang merepresentasikan tiga bidang tugas pokoknya. Ketiga area tugas ini memerlukan integrasi yang komprehensif agar tujuan untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan nilai Rupiah dapat terwujud secara efektif dan efisien, yaitu:

1. Meraih dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah secara berkelanjutan.
2. Merumuskan dan Mengimplementasikan Kebijakan Moneter yang tepat sasaran.
3. Menata dan Memastikan Kelancaran Sistem Pembayaran serta Stabilitas Sistem Keuangan secara keseluruhan (Tanjung, Ariza, Nababan, Siboro, & Hasyim, 2024).

B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tepat tahun 2013, pemerintah Republik Indonesia melembagakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku sebuah badan yang bersifat independen serta memiliki mandat untuk melakukan supervisi serta pengelolaan terhadap sektor keuangan secara komprehensif, termasuk di dalamnya adalah industri perbankan (Makur & Astutik, 2023). Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatarbelakangi oleh munculnya keraguan di sejumlah kalangan terkait efektivitas fungsi pengawasan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Dalam perannya selaku bank sentral, Bank Indonesia dianggap kurang optimal dalam melakukan supervisi terhadap sektor perbankan, yang tercermin dari tingginya jumlah bank yang mengalami likuidasi selama masa krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1997. Akibat situasi tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie mengusulkan rancangan legislasi yang bertujuan untuk memperkuat independensi Bank Sentral. Akan tetapi, gagasan mengenai independensi tersebut juga diiringi dengan usulan pemisahan fungsi pengawasan terhadap industri perbankan dari wewenang Bank Indonesia (Samuel, Kardinata, & Hutauruk, 2024). Menurut informasi yang bersumber dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id), OJK ialah sebuah lembaga negara yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini memegang mandat utama guna mengelola sistem regulasi serta pengawasan yang terintegrasi tas seluruh aktivitas yang berlangsung di sektor jasa keuangan, yang secara komprehensif mencakup industri perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan berbagai lembaga jasa keuangan yang lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga negara yang menjalankan operasinya secara mandiri dan terhindar dari segala bentuk intervensi pihak eksternal. Lembaga ini memiliki berbagai fungsi, tugas, dan wewenang yang meliputi perumusan regulasi, pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan pemeriksaan, hingga tindakan penegakan hukum melalui proses penyidikan, sebagaimana diatur secara rinci pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tanggung jawab pengawasan terhadap industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sementara itu, fungsi pengawasan di sektor perbankan berpindah kepada OJK tepat tanggal 31 Desember 2013, dan tanggung jawab pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro diserahkan pada tahun 2015. Lebih lanjut, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan berlangsung dengan tertib, menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, memiliki tingkat keterbukaan informasi yang memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, serta dapat menciptakan suatu sistem keuangan yang mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan dan memiliki stabilitas yang terjaga, sekaligus

melindungi hak-hak para konsumen dan masyarakat luas.

Berdasarkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat harapan besar bahwa lembaga ini akan mampu memberikan dukungan yang menyeluruh bagi kepentingan seluruh elemen sektor jasa keuangan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing perekonomian Indonesia pada tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, OJK memiliki tanggung jawab untuk secara konsisten melindungi kepentingan nasional, mencakup dalam hal pengembangan sumber daya manusia, efisiensi pengelolaan organisasi, implementasi mekanisme pengendalian internal yang efektif, serta penataan struktur kepemilikan dalam sektor jasa keuangan, sambil tetap memperhatikan manfaat positif yang dapat diperoleh dari proses globalisasi. Pembentukan OJK didasari oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*), yang mencakup kemandirian dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap tugas, pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambil, transparansi dalam operasional lembaga, serta prinsip kewajaran dan keadilan (*fairness*) yang berlaku bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi utama untuk menjadi institusi pengawas sektor jasa keuangan yang sangat kredibel dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Komitmen inti OJK adalah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas. Lebih jauh lagi, OJK memiliki aspirasi untuk mengembangkan industri jasa keuangan selaku pilar utama perekonomian nasional yang dapat bersaing di tingkat global serta memberikan kontribusi yang substansial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Misi fundamental Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Mengupayakan terwujudnya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, menjunjung tinggi keadilan, transparan dalam operasionalnya, serta akuntabel dalam pertanggungjawabannya.
2. Mengembangkan dan memelihara sistem keuangan yang mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan dan memiliki stabilitas yang terjaga.
3. Memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan para konsumen dan masyarakat luas yang berinteraksi dengan sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya senantiasa berlandaskan pada sejumlah asas fundamental yang menjadi pedoman utama, yaitu:

1. Asas independensi, yang mengartikan bahwa OJK memiliki kebebasan penuh dalam membuat keputusan serta menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan batasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Asas kepastian hukum, sebagai prinsip yang mendasari negara hukum, menempatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yang memprioritaskan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas, serta memiliki orientasi yang kuat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan umum seluruh warga negara.
4. Asas keterbukaan, yang berarti OJK secara proaktif membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tanpa adanya diskriminasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak privasi individu dan kelompok,

serta kerahasiaan negara, termasuk informasi rahasia yang secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas profesionalitas, yang mengedepankan kompetensi dan keahlian yang relevan dalam pelaksanaan setiap tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan senantiasa berpegang pada kode etik profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas integritas, yang berarti OJK berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang luhur dan etika yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama proses penyelenggaraan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan.

Asas akuntabilitas, yang menetapkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat luas (Tanjung, Ariza, Nababan, Siboro, & Hasyim, 2024).

METODE PENELITIAN

Diamati dari sudut pandang penelaahnya, penyelidikan di ranah perundangan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan pokok, yakni telaah hukum normatif, telaah hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan telaah hukum empiris. Cara riset yang diterapkan oleh pengkaji dalam studi ini adalah cara riset hukum normatif, yang merupakan wujud pengkajian hukum yang diselenggarakan melalui pengamatan bacaan, penguraian data pelengkap, atau penjelajahan pustaka hukum. Cara penyelidikan hukum normatif dipilih mengingat bahwa titik pembahasan dalam riset ini berkaitan dengan segi peraturan mengenai penerapan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap bidang perbankan di Indonesia. Untuk mendapatkan keterangan yang menyeluruh dalam penyelidikan ini, informasi dihimpun dari bermacam sumber yang mencakup bahan hukum utama (primary law material), bahan hukum pendukung (secondary law material), dan bahan hukum pelengkap (tertiary law material) yang berhubungan dengan tugas pemantauan yang diemban oleh Bank Indonesia dan Lembaga Jasa Keuangan (OJK).

Kajian literatur dilaksanakan dengan metode pengumpulan data yang terdapat dalam berbagai sumber referensi, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah, majalah, serta makalah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Cara penguraian informasi yang digunakan dalam pengkajian perundangan normatif dilaksanakan dengan menelaah secara teratur fakta yang telah dikumpulkan, sehingga analisis informasi dalam penyelidikan ini menerapkan metode penguraian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memajukan pembentukan konsep yang disusun berdasarkan fakta nyata yang didapatkan dari hasil penelaahan yang telah menampilkan gambaran menyeluruh mengenai sasaran yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Kebijakan Pengaturan Dan Pengawasan Yang Diterapkan Oleh Bank Indonesia Dan Ojk Terhadap Risiko Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perbankan

Ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan merupakan inisiatif krusial untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan mengamankan kepentingan nasabah. Sampai dengan saat ini, beragam kebijakan yang sudah diterapkan memperlihatkan

berbagai keberhasilan dalam manajemen risiko dan usaha menekan efek negatif terhadap ekonomi nasional. Bank Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan ketahanan industri perbankan, seperti penerapan regulasi likuiditas dan modal yang lebih ketat untuk menjamin bahwa lembaga perbankan memiliki cadangan yang cukup dalam mengantisipasi kondisi krisis. Di samping itu, aneka regulasi yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti aturan mengenai transparansi informasi kepada nasabah dan pengawasan yang ketat terhadap berbagai kemungkinan risiko, telah memberikan kontribusi dalam memperkuat mekanisme perlindungan bagi para nasabah perbankan (Ismanto, Widiastuti, Muharam, Pangestuti, & Rofiq, 2019).

Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang diarahkan untuk memperkuat daya tahan industri perbankan, di antaranya dengan menerapkan ketentuan ketersediaan dana dan permodalan yang ketat untuk menjamin institusi perbankan mempunyai simpanan yang memadai ketika berhadapan dengan keadaan darurat. Lebih lanjut, berbagai ketentuan yang ditegakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti aturan berkaitan keterbukaan keterangan kepada pelanggan dan pemeriksaan yang mendalam terhadap bermacam kemungkinan bahaya, telah berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para pengguna jasa perbankan. Walaupun begitu, beberapa rintangan masih perlu ditangani. Sejumlah regulasi barangkali masih membutuhkan penyesuaian tambahan untuk menanggapi perubahan lingkungan perekonomian yang makin bergerak dan rumit. Sebagai contoh, dalam menghadapi masa digital, kebijaksanaan yang mendukung pembaruan teknologi namun tetap menjamin keselamatan transaksi finansial menjadi amat krusial (Kusuma, 2023).

Regulasi yang diterbitkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan fondasi kokoh dalam upaya mempertahankan stabilitas sistem finansial serta mengamankan kepentingan para nasabah. Pengkajian berkelanjutan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku menjadi faktor penting guna memastikan bahwa regulasi-regulasi tersebut tetap responsif menghadapi dinamika dan potensi risiko yang hadir dalam tatanan keuangan (Budianto, 2023).

Bank Indonesia menjalankan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan melalui pendekatan makroprudensial, termasuk dalam implementasi kebijakan moneter serta penanganan institusi perbankan yang mengalami kondisi distress. Dengan begitu perwujudan Lembaga Jasa Keuangan sebagai institusi pemantauan tersebut mesti merupakan badan mandiri di luar pemerintahan. Pengawasan dibutuhkan karena adanya kemungkinan bahaya moral. Jadi Lembaga Jasa Keuangan hanya menolong Bank Indonesia untuk melakukan seruan etis kepada Perbankan.

Regulasi mengenai distribusi wewenang dalam fungsi pengawasan di sektor perbankan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Bank Indonesia diberi mandat untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter yang memiliki korelasi sangat signifikan dengan tugas pengaturan serta pengawasan perbankan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah serangkaian langkah strategis untuk mewujudkan dan mempertahankan stabilitas nilai mata uang rupiah yang diimplementasikan melalui mekanisme pengendalian kuantitas uang yang beredar di masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Kebijakan ini sangat fundamental bagi kesehatan sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

Hubungan institusional antara Bank Indonesia dan Lembaga Jasa Keuangan bisa diamati pada ketentuan Pasal 40 UU OJK yang menegaskan bahwa kedua badan keuangan tersebut diberikan wewenang untuk menjalankan peninjauan atau pemeriksaan secara langsung terhadap lembaga perbankan dengan kewajiban menyatakan pengumuman dalam bentuk tulisan yang disampaikan lebih dulu kepada OJK. Namun begitu, perlu digarisbawahi bahwa di konteks audit

yang disebutkan, BI tak diberikan kuasa untuk menyediakan evaluasi atau asesmen terhadap derajat kesehatan bank yang menjadi sasaran pengawasan. Kewenangan penilaian tersebut tetap berada di bawah wilayah kekuasaan Lembaga Jasa Keuangan sebagai institusi yang memiliki otoritas utama dalam pengawasan mikroprudensial bidang jasa keuangan di Indonesia.

Menurut ketentuan UU No.21/2011 yang mengatur tentang OJK, kewajiban pengaturan dan pemantauan terhadap badan keuangan perbankan yang mencakup segi keorganisasian, kehandalan, prinsip hati-hati, serta penelaahan bank akan berpindah dari Bank Indonesia kepada OJK. Di sisi lain, Bank Indonesia masih mempertahankan fungsi regulasi perbankan yang berkaitan dengan dimensi makroprudensial. Bank Indonesia diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi langsung terhadap lembaga perbankan spesifik yang termasuk dalam kategori systemically important bank dan/atau institusi perbankan lainnya sesuai dengan otoritas Bank Indonesia dalam ranah makroprudensial. Dalam lingkup makroprudensial, Bank Indonesia dibebani tanggung jawab sistemik yang meliputi pengendalian laju inflasi, penjagaan stabilitas nilai mata uang rupiah, pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran, serta pemantauan sektor perbankan secara keseluruhan.

Sebagai konsekuensinya, Bank Indonesia menghadapi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara mikroprudensial. Distribusi tanggung jawab dalam pengawasan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (BI). Kewenangan regulasi dan supervisi terhadap institusi finansial perbankan, yang mencakup aspek kelembagaan, kesehatan, prinsip kehati-hatian, dan evaluasi bank, dialihkan dari otoritas Bank Indonesia kepada OJK. Sementara itu, Bank Indonesia tetap dibebankan dengan tanggung jawab pengaturan sektor perbankan yang berkaitan dengan dimensi makroprudensial.

Sistem pemantauan yang diimplementasikan oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada industri perbankan telah memainkan fungsi vital dalam menjaga kestabilan sistem finansial dan melindungi hak nasabah. Kedua lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda namun komplementer dalam melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan. Fokus Bank Indonesia terletak pada pengawasan makroprudensial, dengan melakukan pemantauan risiko sistemik secara menyeluruh, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab terhadap pengawasan mikroprudensial, yakni berkonsentrasi pada kesehatan dan ketaatan masing-masing institusi keuangan. Mekanisme pengawasan ini terbukti berdaya guna melalui berbagai tindakan yang diambil kedua institusi tersebut. Bank Indonesia, sebagai contoh, memanfaatkan instrumen pengawasan seperti uji tekanan dan analisis risiko mendalam untuk memastikan bahwa lembaga perbankan memiliki cadangan yang cukup dalam menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pemeriksaan berkala, menilai kelayakan pengelolaan risiko, serta mengawasi secara intensif kepatuhan bank terhadap regulasi yang sudah diberlakukan (Zahrawani & Sholikhah, 2021).

Sistem supervisi yang diimplementasikan oleh BI dan OJK dalam industri perbankan sudah menunjukkan keberhasilannya dalam memelihara kestabilan sistem finansial dan mengamankan hak-hak konsumen. Keberhasilan pemantauan ini dapat diamati melalui beragam parameter yang menggambarkan arah positif dalam stabilitas sistem keuangan, seperti berkurangnya kredit bermasalah (NPL), menguatnya rasio kecukupan modal (CAR), dan terjaganya likuiditas bank pada level yang memadai. Perlindungan terhadap kepentingan nasabah juga terbukti berjalan dengan baik, ditandai dengan menurunnya keluhan nasabah dan meningkatnya tingkat resolusi

konflik nasabah. Beragam metode pengawasan yang diterapkan oleh BI dan OJK meliputi inspeksi bank, perumusan regulasi, penyerahan laporan, serta pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kontribusi signifikan dalam mempertahankan stabilitas industri perbankan. Fokus pengawasan ini mencakup evaluasi kondisi finansial, manajemen, tata kelola perusahaan bank, serta penetapan kebijakan untuk menjamin stabilitas dan kesehatan sektor finansial secara menyeluruh. BI dan OJK menerapkan berbagai mekanisme pengendalian, mulai dari audit perbankan, formulasi kebijakan, kewajiban pelaporan, hingga monitoring secara luring maupun daring. Upaya pengaturan ini berperan krusial dalam menjaga keseimbangan sistem perbankan. Ruang lingkup supervisi meliputi penilaian kesehatan keuangan, kualitas manajemen, praktik good corporate governance, serta implementasi kebijakan yang bertujuan memelihara sustainability dan ketahanan sektor keuangan nasional.

B. Pengaruh Pengaturan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia Dan Ojk Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia Dalam Hal Stabilitas Keuangan Dan Perlindungan Konsumen

Pada periode waktu ini, otoritas moneter Bank Indonesia mengimplementasikan suatu mekanisme supervisi perbankan yang bersifat konsolidatif, yang mana mencakup pemantauan secara holistik terhadap seluruh entitas dalam kelompok usaha bank. Lebih lanjut, sinergi dan unifikasi dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan secara keseluruhan diproyeksikan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan efektivitas kebijakan moneter yang dijalankan, sekaligus berpotensi untuk mengakselerasi peningkatan resiliensi dan keseimbangan sistem keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alfianti, Astuti, Habibah, Shudur, & Triiswanto, 2024). Bank Indonesia, sebagai suatu institusi negara yang independen, memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan mandat serta kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya. Eksistensi bank sentral ini terlepas dari intervensi atau pengaruh dari entitas pemerintah maupun pihak-pihak eksternal lainnya, terkecuali apabila batasan atau kondisi keterlibatan tersebut secara eksplisit termaktub dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat keberhasilan Bank Indonesia (BI) pada saat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap arsitektur sistem keuangan di Indonesia dapat diidentifikasi melalui kedudukannya sebagai otoritas regulasi di sektor finansial yang memiliki akuntabilitas terhadap formulasi kebijakan dan implementasi kontrol atas operasionalisasi entitas perbankan. Di samping itu, BI juga mengemban tanggung jawab krusial dalam menjaga kestabilan nilai mata uang Rupiah serta memantau mekanisme penyaluran atau transmisi dari kebijakan moneter yang ditetapkan. Dalam konteks kerangka regulasinya, Bank Indonesia memainkan peranan sentral dalam aktivitas supervisi dan penataan sistem keuangan nasional secara menyeluruh, sementara fungsi pengawasan terhadap sektor pasar modal, industri asuransi, dan lembaga pembiayaan non-bank dijalankan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Supervisi sektor perbankan merupakan suatu rangkaian prosedur sistematis yang meliputi baik inspeksi langsung di tempat operasional bank (*on-site examination*) maupun pemantauan secara berkelanjutan dari luar lokasi (*off-site surveillance*). Interaksi yang terjadwal dan berkesinambungan dengan jajaran manajemen bank, disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika operasional serta transaksi perbankan yang dilakukan, memegang peranan fundamental dalam efektivitas fungsi pengawasan bank. Proses ini mencakup tahapan krusial berupa pengumpulan data yang komprehensif, analisis mendalam terhadap laporan keuangan bank yang bersifat *prudential*—baik secara individual per entitas maupun secara terkonsolidasi pada tingkat kelompok usaha—yang menjadi elemen integral dari aktivitas pengawasan

perbankan. Lebih lanjut, kegiatan supervisi perbankan juga mengintegrasikan verifikasi independen terhadap validitas informasi yang diperoleh, yang dilaksanakan melalui mekanisme audit langsung di lokasi bank maupun melalui analisis data dan laporan secara jarak jauh.

Dalam rangka meningkatkan efikasi pengawasan sistem keuangan secara makro, Bank Indonesia telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan makroprudensial yang strategis. Sebagai ilustrasi, otoritas moneter memberikan stimulus makroprudensial dalam bentuk relaksasi terhadap kewajiban pemeliharaan saldo giro Rupiah bank pada Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan aktivitas makroprudensial melalui kegiatan surveilans yang komprehensif serta pemeriksaan yang seksama terhadap institusi perbankan. Lebih lanjut, penetapan suku bunga acuan serta proporsi kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk menjamin terjaganya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Tanjung, Ariza, Nababan, Siboro, & Hasyim, 2024).

Upaya preservasi kestabilan tatanan finansial memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peran krusial bank sentral, yang mendapatkan dukungan sinergis dari pemerintah serta institusi-institusi lain yang memiliki otoritas relevan dalam memelihara fondasi yang kokoh bagi stabilitas sistem keuangan, menjadi esensial dan tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, kolaborasi yang erat dan terintegrasi antar berbagai elemen yang membentuk sistem keuangan menjadi suatu prasyarat yang niscaya untuk mewujudkan suatu ekosistem finansial yang resilien dan stabil (Purba, et al., 2024).

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Bank Indonesia, lembaga sentral tersebut memiliki kewajiban konstitusional untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter yang efektif, memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dalam perekonomian nasional, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap institusi perbankan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pada perkembangan terkini, tanggung jawab dan kewenangan terkait supervisi sektor perbankan telah mengalami transfer dan kini diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pinem, Mamengko, & Tamponanggoy, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantongi struktur organisasi yang kompleks, mencakup beragam departemen serta unit kerja yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam melakukan supervisi secara komprehensif atas seluruh spektrum bidang jasa keuangan. Amanat yang diemban oleh OJK meliputi fungsi pengawasan dan formulasi kebijakan yang mengatur segenap aktivitas dalam ranah industri jasa keuangan, termasuk di dalamnya bidang perbankan, pasar modal, serta asuransi. Sebagai sebuah institusi yang bersifat independen dan otonom, OJK memiliki kompetensi untuk menerbitkan berbagai regulasi, kebijakan strategis, dan pedoman operasional yang menata berbagai dimensi dalam sektor keuangan. Tujuan fundamental dari kewenangan ini adalah untuk mewujudkan suatu tatanan lingkungan pasar yang stabil, memiliki tingkat transparansi yang tinggi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh partisipan pasar. Proses implementasi dari regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK melibatkan tahapan-tahapan yang sistematis, dimulai dari aktivitas pengawasan yang berkelanjutan, pemantauan yang seksama terhadap kepatuhan, hingga tindakan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Ragam regulasi yang diimplementasikan oleh OJK mencakup berbagai aspek krusial, seperti persyaratan minimum modal yang wajib dicapai oleh lembaga keuangan serta dasar-dasar administrasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Sasaran primer dari implementasi regulasi ini adalah untuk menggaransi integritas

dan kredibilitas pasar keuangan, sekaligus memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Penilaian secara periodik terhadap dampak yang dihasilkan oleh implementasi regulasi dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, serta untuk mencegah potensi disrupsi terhadap kelancaran dinamika aktivitas pasar (Tanjung, Ariza, Nababan, Siboro, & Hasyim, 2024).

Dalam garis besarnya, spektrum sektor jasa keuangan meliputi sejumlah area vital dalam perekonomian, di antaranya adalah: institusi perbankan (yang mencakup bank umum konvensional, bank berbasis prinsip syariah, serta bank perkreditan rakyat sebagai entitas keuangan mikro), pasar modal (meliputi organisasi bursa efek sebagai pusat perdagangan instrumen keuangan dan perusahaan efek yang bergerak di bidang perantara perdagangan efek), industri asuransi (mencakup asuransi kerugian atau umum, asuransi jiwa yang memberikan proteksi finansial jangka panjang, maupun reasuransi sebagai mekanisme transfer risiko antar perusahaan asuransi), entitas pengelola dana pensiun (yang dapat dioperasikan oleh perusahaan asuransi maupun dikelola secara independen melalui pendirian dana pensiun terpisah), lembaga pembiayaan non-bank (seperti perusahaan *leasing* yang menyediakan fasilitas sewa guna usaha dan perusahaan *multifinance* yang menawarkan berbagai skema pembiayaan), serta teknologi finansial atau *fintech* (yang mencakup berbagai platform seperti pinjaman daring, sistem pembayaran digital, dan perusahaan-perusahaan inovatif lainnya yang berbasis teknologi dalam menyediakan layanan keuangan). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantongi kompetensi regulatori dan supervisi yang mencakup keseluruhan bidang jasa keuangan ini, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menerbitkan izin operasional bagi pelaku usaha, melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap aktivitas operasional, melaksanakan fungsi pengawasan yang komprehensif, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada entitas bisnis yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Kusumaningsih, 2024).

Dalam rangka pelaksanaan mandat serta atribusi kewenangan yang dimilikinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dengan sejumlah institusi penting dalam ekosistem keuangan dan pemerintahan, antara lain adalah Bank Indonesia selaku bank sentral, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki fungsi guna menjaga dana nasabah perbankan, Menteri Keuangan sebagai representasi dari kebijakan fiskal pemerintah, serta Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara serta kepala pemerintahan (Faizah, Ratih, Mafudloh, & Abadi, 2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan asesmen komprehensif terhadap performa kerjanya dalam menjalankan fungsi supervisi sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan data empiris serta indikator-indikator utama yang relevan. Proses evaluasi ini meliputi analisis mendalam terhadap derajat kepatuhan para pelaku pasar terhadap kerangka regulasi yang telah ditetapkan, tingkat efektivitas pengawasan dalam memitigasi berbagai potensi risiko yang inheren, serta kemampuan adaptasi dan respons terhadap dinamika perubahan yang terjadi dalam lanskap pasar keuangan. Di samping itu, OJK juga melakukan telaah kritis terhadap kasus-kasus pengawasan yang signifikan, baik yang telah berhasil diselesaikan secara efektif maupun yang mengindikasikan adanya area yang memerlukan penyempurnaan, dengan tujuan fundamental untuk merevisi dan mengoptimalkan proses pengawasan yang ada serta meningkatkan efikasinya di zaman yang akan datang.

Struktur kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersusun atas Dewan Komisiner OJK sebagai organ pengambil kebijakan tertinggi dan unit-unit pelaksana yang bertanggung jawab

atas implementasi kegiatan operasional sehari-hari. OJK mengemban suatu amanat spesifik yang secara eksplisit dialokasikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi regulasi dan supervisi secara menyeluruh meliputi segenap sektor jasa keuangan. Dalam kerangka akuntabilitas publik, OJK juga tunduk pada pengawasan yang dilangsungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama melalui Komisi XI yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, serta memiliki kewajiban periodik untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian dipresentasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Pada tahun 2013, sebagai respons terhadap amanat Undang-Undang mengenai OJK, lembaga ini telah mengembangkan suatu kerangka kerja yang terintegrasi, yakni Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK). Sistem MSAK ini dirancang dengan tujuan untuk mengelola proses perencanaan strategis, alokasi anggaran, serta evaluasi kinerja OJK secara lebih sistematis dan akuntabel. Siklus operasional MSAK terdiri dari empat fase utama, dimulai dari formulasi strategi organisasi, penyusunan rencana anggaran tahunan, hingga tahap implementasi program dan kegiatan, pemantauan progres pelaksanaan, serta evaluasi hasil kinerja yang dicapai. Dewan Komisiner OJK pada tahun 2013 telah menetapkan Destination Statement OJK 2017 sebagai pedoman strategis untuk merealisasikan tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2017. Pernyataan strategis ini mencakup enam kondisi utama beserta persyaratan pendukungnya, yang kemudian menjadi landasan utama dalam penilaian kinerja OJK. Destination Statement tersebut selanjutnya dielaborasi lebih lanjut pada Strategy Map OJK 2014, yang menguraikan secara rinci proses taktis serta serangkaian tindakan yang selanjutnya dieksekusi oleh OJK sepanjang tahun 2014. Strategy Map ini memuat sasaran-sasaran strategis yang terukur dan indikator-indikator kinerja utama yang akan menjadi basis evaluasi kinerja OJK pada penghujung tahun 2014.

Regulasi yang saat ini berlaku di bawah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi aneka ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga tersebut dalam rangka menata industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai misal, Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 menggariskan berbagai persyaratan terkait program serta supervisi dalam sektor finansial. Di samping itu, terdapat pula Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Proteksi Klien pada Sektor Jasa Keuangan, yang memuat asas-asas perlindungan konsumen. Kemudian, Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2020 mengenai Tata Cara Pelaporan dan Panduan Akuntansi untuk Reksa Dana menetapkan mekanisme pelaporan bagi reksa dana. Akhirnya, Surat Edaran OJK per tanggal 20 September 2022 tentang Petunjuk Etika Manajer Investasi menata tata laku yang berintegritas dan profesional bagi para pengelola investasi (Tanjung, Ariza, Nababan, Siboro, & Hasyim, 2024).

Sejak pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tatanan regulasi serta fungsi supervisi sektor perbankan di Indonesia telah mengalami evolusi yang substansial. Sebelum OJK hadir, Bank Indonesia (BI) memiliki posisi kunci dalam menata dan mengawasi aktivitas perbankan. Misi utama BI kala itu adalah mewujudkan sistem perbankan yang solid dengan menitikberatkan pada tiga elemen krusial: proteksi kepentingan publik, jaminan efisiensi operasional bank, serta kontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional. Guna merealisasikan visi tersebut, BI mengadopsi pendekatan *prudential regulation* dan *risk-based supervision* untuk memastikan prinsip kehati-hatian dan deteksi risiko dalam setiap kegiatan operasional bank (Sutedi, 2023).

Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia (BI) memiliki empat otoritas primer, yakni memberikan perizinan (*power to license*), membuat regulasi (*power to regulate*), melakukan pengendalian (*power to control*), dan menerapkan hukuman (*power to impose sanction*). Melalui otoritas ini, BI tidak sekadar menata kemampuan bayar dan ketersediaan dana bank, melainkan

juga memberikan arahan untuk memelihara kondisi keuangan bank secara individual. Akan tetapi, dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi regulasi dan pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya diemban oleh BI beralih menjadi tanggung jawab OJK. Kendati demikian, BI tetap memainkan peran krusial dalam supervisi makroprudensial yang berorientasi pada kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh serta mitigasi risiko sistemik dalam sektor finansial (Sunardi, 2021).

Pengawasan Supervisi sektor jasa keuangan di Indonesia memegang peranan vital dalam memelihara kestabilan sistem finansial dan ekonomi nasional. Guna menjalankan fungsi esensial ini, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi independen mengemban peran strategis yang termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi ini meliputi tugas, otoritas, serta akuntabilitas masing-masing lembaga dalam menata serta mengawasi aktivitas keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (Mahdi, 2021). Uraian berikut akan menjabarkan regulasi-regulasi fundamental yang menata fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang meliputi Undang-Undang, Peraturan OJK (POJK), serta Peraturan Bank Indonesia (PBI). Selain itu, akan dijelaskan pula peran strategis yang diemban oleh masing-masing institusi dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kemantapan sektor keuangan. Berikut adalah kerangka regulasi yang mendasari fungsi pengawasan BI dan OJK:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK):

Undang-undang ini melegitimasi pembentukan, menetapkan tugas pokok, serta menguraikan fungsi OJK sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan supervisi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri perbankan, pasar modal, dan sektor asuransi.

Secara spesifik, Pasal 6 UU OJK pada intinya bahwa OJK memiliki mandat untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan atas berbagai aktivitas jasa keuangan yang beroperasi di bidang perbankan, pasar modal, serta sektor keuangan non-bank.

Lebih lanjut, Pasal 40 UU OJK pada intinya mengatur bahwa Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas bank-bank tertentu, dengan tahap awal memberikan pemberitahuan tertulis kepada OJK, apabila terindikasi adanya permasalahan terkait likuiditas maupun kondisi kesehatan keuangan bank yang bersangkutan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009):

Undang-undang ini mengukuhkan BI selaku bank sentral Republik Indonesia yang mengemban tugas utama dalam memelihara kestabilan nilai mata uang Rupiah. Dalam konteks pengawasan sektor perbankan, Pasal 24 dan 25 undang-undang ini mengatur peranan BI dalam melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan moneter serta pengelolaan sistem pembayaran nasional (Wijaya, Hanifah, Astutik, & Asiyah, 2024).

3. Peraturan OJK (POJK):

POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Mikroprudensial pada Sektor Perbankan menetapkan kerangka kerja pengawasan yang berbasis pada identifikasi dan mitigasi risiko (*Risk-Based Supervision*), mekanisme pelaporan berkala, serta prinsip-prinsip tata kelola bank yang baik (Pamungkas & Zulfikar, 2021).

POJK Nomor 11/POJK.03/2022 mengatur secara komprehensif mengenai rasio

kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) dan manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh bank guna memastikan terjaganya stabilitas keuangan masing-masing entitas perbankan.

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI):

PBI Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Kebijakan Makroprudensial mencakup serangkaian langkah-langkah strategis yang bertujuan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dengan jalan menyeluruh, termasuk di dalamnya kebijakan terkait rasio kredit atas simpanan (*Loan to Deposit Ratio*) serta pengelolaan likuiditas bank secara agregat.

Selain itu, terdapat pula PBI tentang Moral Suasion yang memberikan pedoman dan imbauan kepada bank untuk senantiasa menjaga kondisi likuiditas mereka dalam rangka mencegah potensi risiko sistemik yang dapat berdampak luas pada sektor keuangan.

Tanggung jawab Bank Indonesia (BI) dalam ranah makroprudensial mencakup aktivitas pemantauan secara seksama terhadap institusi-institusi keuangan yang memiliki dampak sistemik signifikan terhadap stabilitas arsitektur keuangan secara keseluruhan. Lebih lanjut, BI memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan prosedur penyehatan yang diperlukan atas bank-bank yang menghadapi kendala likuiditas maupun menunjukkan tren penurunan kondisi kesehatan finansial. Dalam konteks ini, sinergi dan koordinasi yang efektif antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi elemen esensial guna menjamin efektivitas implementasi regulasi serta fungsi pengawasan sektor perbankan (Sono, Harsono, Akhyar, Alfiana, & Utami, 2024). Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan wewenang kepada Bank Indonesia (BI) untuk melaksanakan inspeksi langsung terhadap bank-bank tertentu setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK, apabila teridentifikasi adanya indikasi permasalahan likuiditas atau deteriorasi kondisi kesehatan keuangan bank. Di sisi lain, OJK, yang memulai operasionalnya pada tanggal 31 Desember 2012, mengambil alih tanggung jawab pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya diemban oleh BI. Dalam menjalankan fungsi supervisinya, OJK mengadopsi dua pendekatan utama, yakni Pengawasan Berbasis Kepatuhan (*Compliance-Based Supervision* atau CBS) dan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Supervision* atau RBS). CBS bertujuan untuk memastikan adopsi bank terhadap regulasi yang berlaku, sedangkan RBS berfokus pada identifikasi dini risiko-risiko signifikan serta implementasi tindakan pengawasan yang tepat waktu dan terukur. Sebagai sebuah institusi yang independen dan otonom, OJK juga memiliki tanggung jawab untuk meregulasi aspek kelembagaan bank, aktivitas bisnis, serta kondisi kesehatan keuangan bank, termasuk manajemen risiko yang efektif serta implementasi administrasi perusahaan yang baik (Supriyadi & Setyorini, 2020).

Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan supervisi terhadap beragam aspek operasional bank, termasuk likuiditas, solvabilitas, serta rasio kecukupan modal. OJK juga memiliki kompetensi dalam melakukan upaya preventif atas praktik pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme (*terrorism financing*), serta berbagai tindak pidana lainnya di dalam sektor perbankan. Peran ini diimplementasikan secara terkoordinasi dengan sektor-sektor jasa keuangan yang lain, seperti pasar modal dan asuransi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK. Pendekatan holistik ini tidak hanya menjamin kemantapan sektor perbankan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sementara itu, fungsi pengawasan makroprudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) memiliki tujuan guna memelihara stabilitas sistem keuangan secara komprehensif dengan melangsungkan antisipasi terhadap potensi risiko sistemik yang dapat membahayakan sektor keuangan. BI melakukan pemantauan secara intensif terhadap lembaga-

lembaga keuangan yang mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika pasar dan berupaya memastikan bahwa risiko-risiko sistemik yang mungkin timbul dapat direduksi hingga batas minimal (Komarudin & Hidayatullah, 2021). Di samping itu, Bank Indonesia (BI) juga mengemban fungsi penting dalam menyampaikan informasi strategis kepada otoritas terkait dan para pelaku industri keuangan mengenai potensi terjadinya disequilibrium di pasar serta proyeksi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi secara makro. Sebagai ilustrasi implementasi pengawasan makroprudensial oleh BI adalah melalui instrumen *moral suasion* atau imbauan etis kepada institusi perbankan untuk senantiasa menjaga kondisi likuiditas mereka agar tetap sehat. Lebih lanjut, BI memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan-tindakan restoratif terhadap bank-bank yang terkategori sebagai *Systemically Important Bank* (SIB), yang mana apabila mengalami permasalahan likuiditas dapat menimbulkan konsekuensi sistemik yang meluas terhadap kemandirian keuangan negara (Anggunsuri, 2024). Sebaliknya, fokus utama pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK adalah pada stabilitas operasional masing-masing bank secara terpisah. Metode ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh bank di Indonesia mematuhi asas-asas tata kelola yang baik, mencakup pengelolaan risiko, sistem pelaporan keuangan dan operasional, serta implementasi kegiatan usaha yang sesuai dengan tolok ukur perbankan global. Dengan memanfaatkan pendekatan RBS, OJK dapat mereduksi risiko yang dihadapi bank secara lebih cepat dan efisien. Sinergi antara pengawasan makroprudensial oleh BI dan mikroprudensial oleh OJK menciptakan suatu kerangka regulasi perbankan yang lebih efektif dan tertata. BI berkonsentrasi pada kemandirian keuangan secara menyeluruh, sedangkan OJK mengawasi ketaatan dan kondisi operasional bank secara individual. Melalui koordinasi yang kuat, kedua institusi ini mampu memprediksi risiko sistemik, memperkuat keyakinan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan Ojk Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Di Indonesia, Serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasinya

Optimalisasi pelaksanaan fungsi regulasi dan supervisi sektor perbankan yang diemban oleh Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menghadapi berbagai kendala. Di antara faktor-faktor penghambat tersebut, kompleksitas dan kecepatan perkembangan teknologi menjadi isu yang sangat signifikan. Kemajuan teknologi yang pesat dalam industri keuangan seringkali melampaui kemampuan otoritas regulasi dan pengawasan untuk beradaptasi secara efektif. Situasi ini menciptakan kesenjangan di tengah inovasi teknologi pada layanan finansial serta upaya-upaya regulasi yang dilakukan guna memeriksa serta mengelola transformasi tersebut dengan baik.

Kendala signifikan berikutnya yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi regulasi dan supervisi perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kurangnya kemampuan guna beradaptasi dengan berubahnya lanskap ekonomi global serta dinamika pasar yang terus bergerak. Kecepatan perubahan yang tinggi dalam ekonomi global erta pasar keuangan berpotensi menyebabkan otoritas pengawas mengalami kesulitan pada memberikan respons yang efektif dan tepat waktu terhadap perubahan tersebut. Selain itu, rendahnya keterlibatan yang proaktif dalam mempersiapkan serta mengendalikan risiko-risiko baru yang muncul juga mampu menghalangi optimalisasi fungsi regulasi dan pengawasan.

Kendala signifikan lainnya yang menghambat efektivitas implementasi fungsi regulasi serta supervisi perbankan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang optimal antar berbagai instansi pemerintah yang

memiliki tanggung jawab dalam pengawasan sektor keuangan. Inkonsistensi dalam pendekatan maupun interpretasi regulasi antar instansi dapat merintangai terciptanya proses pengawasan yang harmonis dan efisien. Selain itu, faktor-faktor lain yang turut berkontribusi adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengantongi keahlian dan keterampilan yang cukup guna menjalankan tugas-tugas pengawasan yang lebih kompleks. Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi kapasitas serta kemampuan lembaga pengawas dalam memahami serta menanggulangi berbagai risiko yang hadir dalam sistem perbankan (Simanjorang & Nisa, 2023).

Sejumlah faktor yang telah diuraikan sebelumnya berpotensi menjadi tantangan yang substansial dalam rangka mengoptimalkan fungsi regulasi dan supervisi perbankan yang diemban oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsekuensinya, diperlukan suatu kemampuan penyesuaian yang cepat dan responsif atas dinamika an sedrta inovasi yang meliputi pada ranah teknologi finansial ataupun kondisi perekonomian secara luas (Fauzan, 2021).

Optimalisasi pelaksanaan fungsi regulasi dan supervisi di sektor perbankan yang diemban oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi beberapa tantangan signifikan. Faktor utama yang menjadi penghalang adalah kompleksitas aktivitas perbankan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi juga pesatnya kemajuan teknologi. Kondisi ini menyebabkan tugas pengawasan menjadi lebih kompleks rumit sebab munculnya inovasi produk serta layanan keuangan yang berkelanjutan. Kendala krusial lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan anggaran yang memadai. Untuk menjalankan mandat pengawasan secara efektif, BI dan OJK membutuhkan personel yang kompeten dan pada kapasitas yang cukup, serta dukungan finansial yang memadai (Simanjorang & Nisa, 2023).

Kendala lain yang turut berkontribusi terhadap kurang optimalnya efektivitas pengawasan adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh sejumlah lembaga keuangan. Kurangnya keterbukaan informasi ini secara signifikan mempersulit Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi pemantauan secara efektif. Selain itu, masih ditemukan beberapa bank yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang kurang memadai atas peraturan yang berlaku. Sikap ketidakpatuhan ini berpotensi memperumit proses pengawasan dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai permasalahan (Widodo & Kartini, 2022).

Lebih lanjut, kurangnya koordinasi serta kerja sama yang optimal antara berbagai institusi terkait, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga penegak hukum, juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Ketidakeragaman dalam pendekatan dan kurangnya sinergi antar lembaga mampu memperlambat kemampuan respons kepada perubahan yang dinamis serta kebutuhan pengawasan yang adaptif.

Dalam rangka menanggulangi berbagai kendala yang telah teridentifikasi sebelumnya, diperlukan implementasi serangkaian langkah strategis yang komprehensif. Upaya-upaya seperti pengembangan kompetensi dan profesionalisme para pengawas, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam proses pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas dan efektif terhadap setiap pelanggaran regulasi yang terjadi, serta peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memaksimalkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang diemban oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rangkaian tindakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi sistem pengawasan, menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan demi melindungi kepentingan para nasabah dan menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Simanjorang & Nisa, 2023).

KESIMPULAN

Sistem perekonomian nasional Indonesia diatur oleh prinsip-prinsip yang menekankan pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, dengan peran penting yang dimainkan oleh institusi bank sentral dan sektor perbankan. Bank Indonesia, selaku bank sentral, memiliki tanggung jawab guna memelihara stabilitas moneter serta sistem keuangan, yang diatur melalui berbagai undang-undang dan regulasi. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk guna mengawasi bidang jasa keuangan dengan cara mikroprudensial, sementara Bank Indonesia fokus pada pengawasan makroprudensial. Kerjasama antara kedua lembaga ini penting untuk mengatasi tantangan dan risiko yang dihadapi oleh sektor perbankan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh kedua lembaga ini telah menunjukkan hasil positif saat melindungi stabilitas sistem keuangan serta memelihara kepentingan nasabah, meskipun tantangan baru, seperti perkembangan teknologi dan inovasi, tetap perlu dihadapi dengan penyesuaian regulasi yang tepat. Secara keseluruhan, pengawasan yang efektif dan kolaborasi di tengah-tengah Bank Indonesia dan OJK menjadi kunci pada saat memastikan kesehatan dan stabilitas sektor perbankan di Indonesia.

Pengaturan serta pengawasan yang dilangsungkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan Indonesia. BI, sebagai bank sentral, bertanggung jawab atas pengawasan makroprudensial dan menjaga kestabilan nilai mata uang, sementara OJK mengawasi bidang jasa keuangan secara mikroprudensial, meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Sinergi antara kedua lembaga ini dinantikan bisa mewujudkan ekosistem keuangan yang konstan dan resilien.

Namun, efektivitas pengaturan dan pengawasan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perkembangan teknologi yang cepat, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya transparansi di beberapa institusi keuangan juga menjadi hambatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk pengembangan kompetensi pengawas, penggunaan teknologi informasi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran regulasi. Secara keseluruhan, keberhasilan pengaturan dan pengawasan oleh BI dan OJK sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara berbagai institusi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi, demi memelihara stabilitas sistem keuangan serta menjaga kepentingan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (5), 90-93.
- Anggunsuri, U. (2024). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31 (2), 312-336.
- Budianto, E. W. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Banco* 3, 20-34.
- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan.

- Jurnal Ilmiah Research and Development Student 2 (1)*, 135-144.
- Fauzan, M. (2021). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6 (1)*, 43-53.
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Sleman: Deepublish.
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law 5 (1)*, 133-144.
- Kusuma, K. A. (2023). *Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 4 (1)*, 26-41.
- Mahdi, F. M. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Revenge: Jurnal Ilmiah Akuntansi 2 (1)*, 83-90.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis 3 (1)*, 42-46.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2 (1)*, 19-40.
- Permatasari, I., Rosyiah, N., & Agustyawati, W. (2024). Konsep Dan Fungsi Bank Sentral. *Gudang Jurnal Multidisiplin 2 (5)*, 94-98.
- Pinem, J., Mamengko, R. S., & Tamponanggoy, G. H. (2021). Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum IX (12)*, 184-193.
- Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., . . . Siallagan, H. (2024). Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal PenKoMI: Kajian Pendidikan & Ekonomi 7 (1)*, 380-391.
- Samuel, Y., Kardinata, H., & Hutaeruk, R. (2024). Fungsi dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Kesehatan Bank. *Wajah Hukum 8 (1)*, 363-371.
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 6 (2)*, 1540-1554.
- Simanjorang, J. S., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 2 (7)*, 104-110.
- Sono, M. G., Harsono, I., Akhyar, C., Alfiana, A., & Utami, E. Y. (2024). FAKTOR PENENTU UTAMA KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Edunomika 8 (2)*.
- Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Penerbit A-Empat.
- Supriyadi, A., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan di Industri Perbankan Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 4 (2)*, 467-484.
- Sutedi, A. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, A. A., Ariza, D., Nababan, F., Siboro, R. P., & Hasyim. (2024). Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. *AEPPG:*

-
- Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global 1 (2)*, 84-101.
- Widodo, S., & Kartini, I. A. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan. *Kosmik Hukum 22 (2)*, 110-116.
- Wijaya, M. I., Hanifah, N. L., Astutik, W., & Asiyah, B. N. (2024). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi 10 (6)*, 141-150.
- Wowor, M. G., Niwango, E. T., & Karwur, G. M. (2025). ANALISIS PERAN PENGAWASAN BANK INDONESIA UNTUK MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN. *Lex Administratum 13 (1)*, 1-11.
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7 (3)*, 1799-1818.